



**PUTUSAN**  
**Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mai Hendri alias Uda bin Mur Asedi;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/5 Mei 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Kaman Sari RT. 01 RW. 05  
Desa Cikande Kecamatan Cikande  
Kabupaten Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg, tanggal 7 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg, tanggal 7 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mai Hendri alias Uda bin Mur Asedi bersalah sebagai orang yang memalsukan surat pembukti resmi (akte otentik) (mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari pada isi surat yang asli) sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu dan diancam pidana melanggar Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa Mai Hendri alias Uda bin Mur Asedi selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar SIM B II Umum;
  - 1 (satu) lembar KTP;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) sachet lotion anti nyamuk merk soffel;
  - 1 (satu) potong kain warna putih;
  - 1 (satu) unit monitor merk LG warna hitam;
  - 1 (satu) unit CPU merk AOC Premium warna hitam;
  - 1 (satu) unit scanner merk Cannon warna hitam;
  - 1 (satu) unit alat press/laminating merk favourite warna hitam;
  - 1 (satu) bundel kertas photo;
  - 1 (satu) bundel dokumen surat-surat akta otentik yang sudah pernah dipalsukan berupa ijazah, SKCK, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Berbadan Sehat, Kartu Tanda Pencari Kerja;
  - 1 (satu) unit printer merk Epson tipe L360 warna hitam;
- Semuanya dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 2 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan menyatakan permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang bersifat alternatif sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa Mai Hendri alias Uda bin Mur Asedi, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di toko Fotocopy NOVIA Kp. Patikus Desa Siturate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah memalsukan surat pembukti resmi (akte otentik) (mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain daripada isi surat yang asli). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2017, terdakwa Mai Hendri Als Uda Bin Mur Asedi memulai usaha sebagai penyedia jasa fotocopy di Kp. Patikus Desa Siturate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.

- Bahwa dalam menjalankan usaha fotocopy, terdakwa pernah diminta tolong oleh pelanggan yang sudah tidak diingat identitasnya untuk membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk).

- Bahwa atas pesanan pelanggan tersebut, dengan menggunakan bahan material KTP bekas, terdakwa merubah identitas yang tertera didalam KTP yang sudah tidak berlaku dengan mengetik menggunakan komputer, setelah identitas pemesan selesai

Halaman 3 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketik, oleh terdakwa dicetak atau print didalam kertas photo yang dilapis, selanjutnya hasil print di potong sesuai ukuran KTP dan dipres (*laminating*) dengan bahan material KTP bekas.

- Setelah berhasil merubah data dalam pembuatan KTP, timbul niat terdakwa untuk membuat surat-surat lainnya seperti SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), Kartu Tanda Pencari Kerja, Ijazah, KK (Kartu Keluarga) dan Surat Keterangan Berbadan Sehat dengan menggunakan sarana fotocopy yang ada ditempat terdakwa bekerja, dimana masyarakat bisa menggunakan jasa terdakwa jika membutuhkan perubahan data dan informasi jika terdakwa bisa merubah data telah tersebar ke masyarakat sehingga terdakwa tidak mempromosikan hal tersebut kepada masyarakat.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 datang DARSO (*tercatat sebagai DPO*) meminta tolong untuk dibuatkan SIM B II dan terhadap permohonan tersebut, terdakwa mengatakan biaya untuk pembuatan SIM B II adalah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam perjanjian uang sebesar Rp.300.000,00 dibayar secara bertahap, dimana untuk pembayaran uang muka sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayarkan pada tahap kedua atau pada saat SIM B II selesai dibuat.

- Setelah terjadi kesepakatan, dengan menggunakan bahan material SIM bekas atas nama Sarjana, terdakwa menghapus data identitas didalamnya menggunakan lotion anti nyamuk merk *Soffel*, selanjutnya dengan menggunakan komputer, terdakwa mengetik identitas sesuai pesanan dan mencetak didalam kertas photo yang dilapis. Dari hasil cetakan, terdakwa memotong kertas photo tersebut sesuai ukuran SIM B II dan menempelnya di material SIM bekas yang sudah tidak berlaku, setelah itu SIM B II di press (*laminating*).

- Pada saat terdakwa membuat SIM B II dengan merubah data pada SIM bekas yang sudah tidak berlaku, datang petugas dari Polres Serang dan mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Serang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 4 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pemilik toko fotocopy NOVIA, terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuat atau mencetak surat autentik berupa SIM B II dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa terlebih dahulu meminta ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Lalulintas.

- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan mekanisme untuk mendapatkan SIM B II Umum maka sebelumnya harus memiliki SIM A minimal 12 bulan, selanjutnya SIM A tersebut dialihkan menjadi golongan SIM B I dan BII. Setelah memiliki SIM B II dalam tempo waktu 12 bulan kemudian baru bisa dialihkan menjadi SIM B II Umum.

- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bagi pemohon penerbitan SIM dibebani PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa SIM B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik dan kendaraan yang menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 Kg.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam pembuatan SIM B II, KTP dan lain-lain mengakibatkan penerimaan negara dari PNPB tidak tercapai.

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dalam pembuatan surat pembukti resmi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 lebih kurang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua;

*Halaman 5 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Mai Hendri alias Uda bin Mur Asedi, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di toko Fotocopy NOVIA Kp. Patikus Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *Membuat secara palsu atau memalsukan sesuatu surat, yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau suatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan, dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak palsu, jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2017, terdakwa Mai Hendri Als Uda Bin Mur Asedi memulai usaha sebagai penyedia jasa fotocopy di Kp. Patikus Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.
- Bahwa dalam menjalankan usaha fotocopy, terdakwa pernah diminta tolong oleh pelanggan yang sudah tidak diingat identitasnya untuk membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- Bahwa atas pesanan pelanggan tersebut, dengan menggunakan bahan material KTP bekas, terdakwa merubah identitas yang tertera didalam KTP yang sudah tidak berlaku dengan mengetik menggunakan komputer, setelah identitas pemesan selesai diketik, oleh terdakwa dicetak atau print didalam kertas photo yang dilapis, selanjutnya hasil print di potong sesuai ukuran KTP dan dipres (*laminating*) dengan bahan material KTP bekas.
- Setelah berhasil merubah data dalam pembuatan KTP, timbul niat terdakwa untuk membuat surat-surat lainya seperti SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), Kartu Tanda Pencari Kerja, Ijazah, KK (Kartu Keluarga) dan Surat Keterangan Berbadan Sehat dengan menggunakan sarana fotocopy yang ada ditempat terdakwa bekerja, dimana masyarakat bisa menggunakan jasa terdakwa jika membutuhkan perubahan data dan informasi jika terdakwa bisa merubah data telah tersebar ke masyarakat sehingga terdakwa tidak mempromosikan hal tersebut kepada masyarakat.

Halaman 6 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 datang DARSO (*tercatat sebagai DPO*) meminta tolong untuk dibuatkan SIM B II dan terhadap permohonan tersebut, terdakwa mengatakan biaya untuk pembuatan SIM B II adalah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam perjanjian uang sebesar Rp.300.000,00 dibayar secara bertahap, dimana untuk pembayaran uang muka sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayarkan pada tahap kedua atau pada saat SIM B II selesai dibuat.

- Setelah terjadi kesepakatan, dengan menggunakan bahan material SIM bekas atas nama Sarjana, terdakwa menghapus data identitas didalamnya menggunakan lotion anti nyamuk merk *Soffel*, selanjutnya dengan menggunakan komputer, terdakwa mengetik identitas sesuai pesanan dan mencetak didalam kertas photo yang dilapis. Dari hasil cetakan, terdakwa memotong kertas photo tersebut sesuai ukuran SIM B II dan menempelnya di material SIM bekas yang sudah tidak berlaku, setelah itu SIM B II di press (*laminating*).

- Pada saat terdakwa membuat SIM B II dengan merubah data pada SIM bekas yang sudah tidak berlaku, datang petugas dari Polres Serang dan mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Serang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa sebagai pemilik toko fotocopy NOVIA, terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuat atau mencetak surat autentik berupa SIM B II dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa terlebih dahulu meminta ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Lalulintas.

- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan mekanisme untuk mendapatkan SIM B II Umum maka sebelumnya harus memiliki SIM A minimal 12 bulan, selanjutnya SIM A tersebut dialihkan menjadi golongan SIM B I dan BII. Setelah memiliki SIM B

Halaman 7 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dalam tempo waktu 12 bulan kemudian baru bisa dialihkan menjadi SIM B II Umum.

- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bagi pemohon penerbitan SIM dibebani PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa SIM B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik dan kendaraan yang menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 Kg.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam pembuatan SIM B II, KTP dan lain-lain mengakibatkan penerimaan negara dari PNBP tidak tercapai.

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dalam pembuatan surat pembukti resmi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 lebih kurang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami dan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Hendri Resmana bin Endang Tama (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada saat peristiwa penangkapan dan penggeledahan. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik. Keterangan tersebut adalah benar dan diberikan serta ditandatangani tidak dalam paksaan;
- Bahwa saksi menghadap ke persidangan ini sebagai saksi penangkap dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan dugaan perbuatan Terdakwa atau peristiwa memalsukan atau membuat palsu surat-surat otentik, surat-surat pembukti resmi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar pendalaman informasi dan pengaduan dari masyarakat atas adanya toko usaha jasa fotokopi di daerah Cikande Kabupaten Serang yang dapat membuatkan atau mengubah data-data yang ada di dalam Surat Ijin Mengemudi, KTP, ijazah dan akta-akta otentik lainnya;
- Bahwa atas hasil pendalaman informasi masyarakat tersebut saksi bersama-sama dengan anggota tim SatReskrim Polres Serang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian pada hari Kamis 28 Februari 2019 sekira pukul 13.30 WIB di Toko Fotokopi NOVIA di Kampung Jalan Pemda KM.3 Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, saksi bersama-sama dengan anggota tim SatReskrim Polres Serang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat datangnya para konsumen atau pelanggan ke Toko Fotokopi NOVIA di Kampung Jalan Pemda KM.3 Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang milik Terdakwa, selanjutnya konsumen atau pelanggan memesan SIM kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta bahan baku SIM asli yang biasanya milik orang lain atau milik pelanggan/konsumen sendiri namun masa berlakunya telah selesai atau merubah SIM golongan A menjadi golongan B I atau B II;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim berada di lokasi Toko Fotokopi NOVIA di Kampung Jalan Pemda KM.3 Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, saksi melihat Terdakwa sedang mengerjakan pesanan pembuatan SIM atas nama Sarjana untuk digunakan oleh orang yang memesannya, kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan di Toko

*Halaman 9 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi NOVIA yang dijadikan tempat melakukan kegiatan tersebut berikut dengan barang-barang bukti serta dokumen-dokumen lain yang telah dipalsukan kemudian Terdakwa dan barang-barang bukti tersebut langsung diamankan ke kantor Kepolisian Resort Serang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi bersama tim menangkap dan menggeledah Terdakwa, saksi menemukan dan menyita barang-barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa pada saat saksi bersama tim menangkap dan menggeledah Terdakwa, Terdakwa mengaku memiliki seluruh barang-barang bukti tersebut;

- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti tersebut yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang bukti dari hasil penangkapan dan penggeledahan yang telah disita dari Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) lembar SIM B II Umum dan 1 (satu) lembar KTP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan. Saksi membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah dokumen atau surat palsu yang dibuat oleh Terdakwa pada saat penangkapan;

- Bahwa pada saat saksi bersama tim menangkap dan menggeledah Terdakwa, saksi tidak menemukan pihak-pihak atau orang-orang yang telah memesan kepada Terdakwa agar dokumen dan akta-akta tersebut untuk dipalsukan;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa mengaku atas pesanan pelanggan, dengan menggunakan bahan material KTP bekas, Terdakwa merubah identitas yang tertera didalam KTP yang sudah tidak berlaku dengan mengetik menggunakan komputer, setelah identitas pemesan selesai diketik, oleh terdakwa dicetak atau print didalam kertas photo yang dilapis, selanjutnya hasil print di potong sesuai ukuran KTP dan dipres (*laminating*) dengan bahan material KTP bekas;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa mengaku kepada saksi dan tim, dengan menggunakan bahan material

*Halaman 10 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIM bekas atas nama Sarjana, terdakwa menghapus data identitas didalamnya menggunakan lotion anti nyamuk merk *Soffel*, selanjutnya mengedit atau merubah data-data dengan menggunakan aplikasi photoshop yang ada di dalam komputer, terdakwa menetik identitas sesuai pesanan dan mencetak didalam kertas photo yang dilapis. Dari hasil cetakan, terdakwa memotong kertas photo tersebut sesuai ukuran SIM B II dan menempelnya di material SIM bekas yang sudah tidak berlaku, setelah itu SIM B II di press (*laminating*);

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi dan tim, dalam pesanan oleh pelanggannya disepakati harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar secara bertahap, dimana untuk pembayaran uang muka sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayarkan pada tahap kedua atau pada saat SIM B II Umum selesai dibuat;

- Bahwa Terdakwa mengaku biasanya harga untuk pembuatan manipulasi atau perubahan manipulasi data-data pada SIM senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk pembuatan manipulasi atau perubahan manipulasi data-data pada KTP elektrik berwarna senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembuatan manipulasi atau perubahan manipulasi data-data pada KTP elektrik hitam putih senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi dan Tim, keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam pembuatan atau membuat palsu surat-surat pembukti resmi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi dan tim dirinya tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah atau pihak yang berwenang untuk membuat atau membuat palsu atau merubah data dari surat-surat otentik, surat-surat pembukti resmi yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga negara terkait;

- Bahwa saksi mengaku tidak ada kekerasan yang terjadi pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh saksi bersama tim SatReskrim Polres Serang dan Terdakwa pada saat itu tidak melakukan perlawanan kepada petugas;

*Halaman 11 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg*



- Bahwa selama diperiksa, Terdakwa mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nana Purnama, S.H. bin Purnawijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada saat peristiwa penangkapan dan penggeledahan. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik. Keterangan tersebut adalah benar dan diberikan serta ditandatangani tidak dalam paksaan;

- Bahwa saksi menghadap ke persidangan ini sebagai saksi penangkap dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan dugaan perbuatan Terdakwa atau peristiwa memalsukan atau membuat palsu surat-surat otentik, surat-surat pembukti resmi;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar pendalaman informasi dan pengaduan dari masyarakat atas adanya toko usaha jasa fotokopi di daerah Cikande Kabupaten Serang yang dapat membuatkan atau mengubah data-data yang ada di dalam Surat Ijin Mengemudi, KTP, ijazah dan akta-akta lainnya;

- Bahwa atas hasil pendalaman informasi masyarakat tersebut saksi bersama-sama dengan anggota tim SatReskrim Polres Serang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian pada hari Kamis 28 Februari 2019 sekira pukul 13.30 WIB di Toko Fotokopi NOVIA di Kampung Jalan Pemda KM.3 Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, saksi bersama-sama dengan anggota tim SatReskrim Polres Serang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya saksi melihat datangnya para konsumen atau pelanggan ke Toko Fotokopi NOVIA di Kampung Jalan Pemda KM.3 Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang milik Terdakwa, selanjutnya konsumen atau pelanggan memesan SIM kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta bahan baku SIM asli yang biasanya milik orang lain atau milik pelanggan/konsumen sendiri

*Halaman 12 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun masa berlakunya telah selesai atau merubah SIM golongan A menjadi golongan B I atau B II;

- Bahwa pada saat saksi bersama tim berada di lokasi Toko Fotokopi NOVIA di Kampung Jalan Pemda KM.3 Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, saksi melihat Terdakwa sedang mengerjakan pesanan pembuatan SIM atas nama Sarjana untuk digunakan oleh orang yang memesannya, kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan di Toko Fotokopi NOVIA yang dijadikan tempat melakukan kegiatan tersebut berikut dengan barang-barang bukti serta dokumen-dokumen lain yang telah dipalsukan kemudian Terdakwa dan barang-barang bukti tersebut langsung diamankan ke kantor Kepolisian Resort Serang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi bersama tim menangkap dan menggeledah Terdakwa, saksi menemukan dan menyita barang-barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa pada saat saksi bersama tim menangkap dan menggeledah Terdakwa, Terdakwa mengaku memiliki seluruh barang-barang bukti tersebut;

- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti tersebut yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang bukti dari hasil penangkapan dan penggeledahan yang telah disita dari Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) lembar SIM B II Umum dan 1 (satu) lembar KTP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan. Saksi membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah dokumen atau surat palsu yang dibuat oleh Terdakwa pada saat penangkapan;

- Bahwa pada saat saksi bersama tim menangkap dan menggeledah Terdakwa, saksi tidak menemukan pihak-pihak atau orang-orang yang telah memesan kepada Terdakwa agar dokumen dan akta-akta tersebut untuk dipalsukan;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa mengaku atas pesanan pelanggan, dengan menggunakan bahan

*Halaman 13 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



material KTP bekas, Terdakwa merubah identitas yang tertera didalam KTP yang sudah tidak berlaku dengan menetik menggunakan komputer, setelah identitas pemesan selesai diketik, oleh terdakwa dicetak atau print didalam kertas photo yang dilapis, selanjutnya hasil print di potong sesuai ukuran KTP dan dipres (*laminating*) dengan bahan material KTP bekas;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa mengaku kepada saksi dan tim, dengan menggunakan bahan material SIM bekas atas nama Sarjana, terdakwa menghapus data identitas didalamnya menggunakan lotion anti nyamuk merk *Soffel*, selanjutnya mengedit atau merubah data-data dengan menggunakan aplikasi photoshop yang ada di dalam komputer, terdakwa menetik identitas sesuai pesanan dan mencetak didalam kertas photo yang dilapis. Dari hasil cetakan, terdakwa memotong kertas photo tersebut sesuai ukuran SIM B II dan menempelnya di material SIM bekas yang sudah tidak berlaku, setelah itu SIM B II di press (*laminating*);

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi dan tim, dalam pesanan oleh pelanggannya disepakati harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar secara bertahap, dimana untuk pembayaran uang muka sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayarkan pada tahap kedua atau pada saat SIM B II Umum selesai dibuat;

- Bahwa Terdakwa mengaku biasanya harga untuk pembuatan manipulasi atau perubahan manipulasi data-data pada SIM senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk pembuatan manipulasi atau perubahan manipulasi data-data pada KTP elektrik berwarna senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembuatan manipulasi atau perubahan manipulasi data-data pada KTP elektrik hitam putih senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi dan Tim, keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam pembuatan atau membuat palsu surat-surat pembukti resmi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

*Halaman 14 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg*



- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi dan tim dirinya tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah atau pihak yang berwenang untuk membuat atau membuat palsu atau merubah data dari surat-surat otentik, surat-surat pembukti resmi yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga negara terkait;
- Bahwa saksi mengaku tidak ada kekerasan yang terjadi pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh saksi bersama tim SatReskrim Polres Serang dan Terdakwa pada saat itu tidak melakukan perlawanan kepada petugas;
- Bahwa selama diperiksa, Terdakwa mengakui perbuatannya; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dhenny Haryanto, S.H. bin Markum, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada saat peristiwa penangkapan dan penggeledahan. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik. Keterangan tersebut adalah benar dan diberikan serta ditandatangani tidak dalam paksaan;
- Bahwa saksi menghadap ke persidangan ini sebagai saksi penangkap dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan dugaan perbuatan Terdakwa atau peristiwa memalsukan atau membuat palsu surat-surat otentik, surat-surat pembukti resmi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar pendalaman informasi dan pengaduan dari masyarakat atas adanya toko usaha jasa fotokopi di daerah Cikande Kabupaten Serang yang dapat membuatkan atau mengubah data-data yang ada di dalam Surat Ijin Mengemudi, KTP, ijazah dan akta-akta lainnya;
- Bahwa atas hasil pendalaman informasi masyarakat tersebut saksi bersama-sama dengan anggota tim SatReskrim Polres Serang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian pada hari Kamis 28 Februari 2019 sekira pukul 13.30 WIB di Toko Fotokopi NOVIA di

*Halaman 15 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg*



Kampung Jalan Pemda KM.3 Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, saksi bersama-sama dengan anggota tim SatReskrim Polres Serang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya saksi melihat datangnya para konsumen atau pelanggan ke Toko Fotokopi NOVIA di Kampung Jalan Pemda KM.3 Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang milik Terdakwa, selanjutnya konsumen atau pelanggan memesan SIM kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta bahan baku SIM asli yang biasanya milik orang lain atau milik pelanggan/konsumen sendiri namun masa berlakunya telah selesai atau merubah SIM golongan A menjadi golongan B I atau B II;

- Bahwa pada saat saksi bersama tim berada di lokasi Toko Fotokopi NOVIA di Kampung Jalan Pemda KM.3 Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, saksi melihat Terdakwa sedang mengerjakan pesanan pembuatan SIM atas nama Sarjana untuk digunakan oleh orang yang memesannya, kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan di Toko Fotokopi NOVIA yang dijadikan tempat melakukan kegiatan tersebut berikut dengan barang-barang bukti serta dokumen-dokumen lain yang telah dipalsukan kemudian Terdakwa dan barang-barang bukti tersebut langsung diamankan ke kantor Kepolisian Resort Serang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi bersama tim menangkap dan menggeledah Terdakwa, saksi menemukan dan menyita barang-barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa pada saat saksi bersama tim menangkap dan menggeledah Terdakwa, Terdakwa mengaku memiliki seluruh barang-barang bukti tersebut;

- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti tersebut yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang bukti dari hasil penangkapan dan penggeledahan yang telah disita dari Terdakwa;

*Halaman 16 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) lembar SIM B II Umum dan 1 (satu) lembar KTP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan. Saksi membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah dokumen atau surat palsu yang dibuat oleh Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim menangkap dan menggeledah Terdakwa, saksi tidak menemukan pihak-pihak atau orang-orang yang telah memesan kepada Terdakwa agar dokumen dan akta-akta tersebut untuk dipalsukan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa mengaku atas pesanan pelanggan, dengan menggunakan bahan material KTP bekas, Terdakwa merubah identitas yang tertera didalam KTP yang sudah tidak berlaku dengan mengetik menggunakan komputer, setelah identitas pemesan selesai diketik, oleh terdakwa dicetak atau print didalam kertas photo yang dilapis, selanjutnya hasil print di potong sesuai ukuran KTP dan dipres (*laminating*) dengan bahan material KTP bekas;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa mengaku kepada saksi dan tim, dengan menggunakan bahan material SIM bekas atas nama Sarjana, terdakwa menghapus data identitas didalamnya menggunakan lotion anti nyamuk merk *Soffel*, selanjutnya mengedit atau merubah data-data dengan menggunakan aplikasi photoshop yang ada di dalam komputer, terdakwa mengetik identitas sesuai pesanan dan mencetak didalam kertas photo yang dilapis. Dari hasil cetakan, terdakwa memotong kertas photo tersebut sesuai ukuran SIM B II dan menempelnya di material SIM bekas yang sudah tidak berlaku, setelah itu SIM B II di press (*laminating*);
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi dan tim, dalam pesanan oleh pelanggannya disepakati harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar secara bertahap, dimana untuk pembayaran uang muka sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayarkan pada tahap kedua atau pada saat SIM B II Umum selesai dibuat;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengaku biasanya harga untuk pembuatan manipulasi atau perubahan manipulasi data-data pada SIM senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk pembuatan manipulasi atau perubahan manipulasi data-data pada KTP elektrik berwarna senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembuatan manipulasi atau perubahan manipulasi data-data pada KTP elektrik hitam putih senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi dan Tim, keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam pembuatan atau membuat palsu surat-surat pembukti resmi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi dan tim dirinya tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah atau pihak yang berwenang untuk membuat atau membuat palsu atau merubah data dari surat-surat otentik, surat-surat pembukti resmi yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga negara terkait;
- Bahwa saksi mengaku tidak ada kekerasan yang terjadi pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh saksi bersama tim SatReskrim Polres Serang dan Terdakwa pada saat itu tidak melakukan perlawanan kepada petugas;
- Bahwa selama diperiksa, Terdakwa mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan seorang Ahli di dalam persidangan;

Ahli Hidayatullah, S.E. bin Muchlasin pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang betugas di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang, dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan di dalam persidangan hal-hal sesuai dengan keahlian dan keilmuannya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

*Halaman 18 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sesuai keahliannya di hadapan Penyidik. Keterangan tersebut adalah benar dan diberikan serta ditandatangani tidak dalam paksaan;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang pengelola informasi dan administrasi kependudukan serta dapat dibuktikan dengan surat keputusan dari Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Serang yang menunjuk Ahli untuk menguasai bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Dukcapil Kabupaten Serang di bagian *database* administrasi selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa *output* yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Serang adalah Kartu Keluarga, e-KTP, Akte Cerai, Akte Kematian, Akte Kawin, Akte Kelahiran dan lainnya;
- Bahwa e-KTP yang dibuat oleh Terdakwa itu tidak asli karena merupakan hasil *scanning* dan *diprint* dari printer komputer saja juga dapat dilihat dari ukuran blangko serta ketebalannya tidak sesuai dengan e-KTP asli yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil;
- Bahwa Ahli lupa berapa persisnya ketebalan e-KTP yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil, yang jelas e-KTP yang asli didalamnya pasti ada *Chip* yang isinya adalah *database* dan hologramnya menyala;
- Bahwa e-KTP yang asli mempunyai warna yang lebih gelap berbeda dengan e-KTP yang tidak asli pencetakannya lebih terang. E-KTP yang asli penulisan data yang tertera lebih tebal kehitaman hurufnya berbeda dengan e-KTP yang tidak asli penulisan data hurufnya lebih tipis;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik, Ahli membawa alat untuk memeriksa keaslian e-KTP yang dibuat oleh Terdakwa dan ternyata didalamnya tidak ada *Chip* serta materialnya, blangkonya tidak sama dengan e-KTP terbitan Dinas Dukcapil;
- Bahwa di dalam *Chip* tersebut pasti memuat data identitas seseorang, sidik jari dan foto;
- Bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah rangkaian nomor yang bersifat unik yang terdiri dari enam digit pertama kode wilayah, enam digit berikutnya tanggal bulan dan tahun lahir dan empat digit dibelakangnya nomor urut penduduk dengan keterangan untuk jenis kelamin perempuan pada kolom tanggal lahir ditambahkan angka 40 untuk membedakan jenis

*Halaman 19 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin perempuan dan laki-laki dan NIK akan ter-*generate* secara otomatis saat kolom biodata terisi semua;

- Bahwa menurut Ahli e-KTP yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah tidak asli dan dapat dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa atas peristiwa ini pasti mengakibatkan ada pihak yang dirugikan;
- Bahwa saksi sudah melakukan penelitian langsung dengan e-KTP yang dibuat oleh Terdakwa dengan pembandingnya adalah e-KTP yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil, dan hasil yang didapat adalah e-KTP yang dibuat oleh Terdakwa tidak sesuai dengan data-data aslinya;

Terhadap keterangan dari Ahli tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mai Hendri alias Uda bin Mur Asedi di dalam persidangan telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak di dalam tekanan pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan kasus dugaan pemalsuan terhadap surat-surat otentik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim dari Sat Reskrim Polres Serang pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 pada pukul 13.30 WIB di toko fotokopi NOVIA milik Terdakwa di Kampung Jalan Pemda KM.3 Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa pada saat penangkapan itu di toko fotokopi NOVIA milik Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang tidak asli sesuai dengan data-data pelanggan yang memesan;
- Bahwa Terdakwa mendapat pesanan dari orang-orang untuk membuat surat-surat otentik yang tidak asli untuk digunakan oleh mereka sesuai dengan kepentingan seolah-olah surat atau akta tersebut adalah asli;

*Halaman 20 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat KTP yang tidak asli dengan cara menggunakan bahan material KTP bekas, merubah identitas yang tertera didalam KTP yang sudah tidak berlaku dengan menetik menggunakan komputer, setelah identitas pemesan selesai diketik, Terdakwa mencetak atau print didalam kertas photo yang dilapis, selanjutnya hasil print di potong sesuai ukuran KTP dan dipres (*laminating*) dengan bahan material KTP bekas;
- Bahwa setelah berhasil merubah data dalam pembuatan KTP, timbul niat untuk membuat surat-surat lainya seperti SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), Kartu Tanda Pencari Kerja, Ijazah, KK (Kartu Keluarga) dan Surat Keterangan Berbadan Sehat dengan menggunakan sarana fotokopi yang dimiliki Terdakwa, dimana masyarakat bisa menggunakan jasa Terdakwa jika membutuhkan perubahan data dan informasi jika Terdakwa bisa merubah data telah tersebar ke masyarakat sehingga Terdakwa tidak mempromosikan hal tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan Terdakwa oleh Polisi, Terdakwa sedang membuat SIM B II Umum yang tidak asli atas pesanan dari saudara Darso sekarang menjadi DPO Polisi. Darso datang meminta tolong untuk dibuatkan SIM B II Umum dan terhadap permohonan tersebut, terdakwa mengatakan biaya untuk pembuatan SIM B II Umum adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 dibayar secara bertahap, dimana untuk pembayaran uang muka sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayarkan pada tahap kedua atau pada saat SIM B II Umum selesai dibuat;
- Bahwa atas pesanan tersebut Terdakwa menggunakan bahan material SIM bekas, diketahui pemilik asli SIM bekas tersebut bernama Sarjana, Terdakwa menghapus data identitas didalamnya menggunakan lotion anti nyamuk merk *Soffel*, selanjutnya dengan menggunakan mesin *scanner* yang terhubung dengan komputer, Terdakwa menetik identitas sesuai pesanan dan mencetak didalam kertas photo yang dilapis. Dari hasil cetakan, Terdakwa memotong kertas photo tersebut sesuai ukuran SIM B II Umum dan menempelnya di material SIM bekas yang sudah tidak berlaku itu, selanjutnya SIM B II Umum itu di-press menggunakan alat (*laminating*);

*Halaman 21 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan semuanya itu secara sendirian tanpa ada yang membantu;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan semuanya itu karena dibayar oleh para pelanggannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 4 (empat) kali melakukan manipulasi data atau membuat KTP tidak asli kepada pelanggan dan sudah 18 (delapan belas) kali melakukan manipulasi data atau membuat surat-surat otentik lainnya secara tidak asli, agar digunakan oleh pelanggan sesuai kepentingan seolah-olah surat otentik tersebut asli;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak memiliki niat, awalnya di Toko fotokopi NOVIA milik Terdakwa tertulis bisa scan surat/dokumen, pertama Terdakwa mengganti data KTP menjadi berlaku seumur hidup kemudian Terdakwa ada yang mengajari cara-cara menghapus data di surat-surat otentik seperti SIM dengan menggunakan lotion anti nyamuk merk *soffel*;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan mengakui sebagai pemilik serta menggunakan barang-barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukannya selama ini hingga akhirnya ditangkap oleh tim anggota Sat Reskrim Kepolisian Resort Serang;
- Bahwa Terdakwa mengaku perbuatannya adalah salah dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memanipulasi atau membuat surat-surat otentik tidak asli agar dapat digunakan seolah-olah surat atau akta tersebut asli;
- Bahwa Terdakwa mengaku selama ini sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan perbuatannya untuk mendapatkan uang dan menafkahi seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

*Halaman 22 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di dalam persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar SIM B II Umum;
- 1 (satu) lembar KTP;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) sachet lotion anti nyamuk merk soffel;
- 1 (satu) potong kain warna putih;
- 1 (satu) unit monitor merk LG warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU merk AOC Premium warna hitam;
- 1 (satu) unit scanner merk Cannon warna hitam;
- 1 (satu) unit alat press/laminating merk favourite warna hitam;
- 1 (satu) bundel kertas photo;
- 1 (satu) bundel dokumen surat-surat akta otentik yang sudah pernah dipalsukan berupa ijazah, SKCK, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Berbadan Sehat, Kartu Tanda Pencari Kerja;
- 1 (satu) unit printer merk Epson tipe L360 warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhamad Hendri Resmana, saksi Nana Purwana dan Saksi Dhenny Haryanto dari tim Sat Reskrim Polres Serang pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 di toko fotokopi NOVIA milik Terdakwa di Kampung Jalan Pemda KM.3 Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang pada saat sedang melakukan manipulasi data-data, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang tidak asli sesuai dengan data-data pelanggan yang mememesannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhamad Hendri Resmana, saksi Nana Purwana dan Saksi Dhenny Haryanto para anggota tim dari Sat Reskrim Polres Serang sesaat setelah Terdakwa mendapat pesan dari orang-orang untuk membuat SIM dan KTP yang tidak asli untuk digunakan oleh orang tersebut agar dapat mengemudikan jenis kendaraan tertentu dan sebagian orang sebagai persyaratan melamar pekerjaan dimana ketika digunakan seolah-olah SIM atau KTP dan akta-akta otentik lainnya tersebut adalah asli;

Halaman 23 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di Toko fotokopi NOVIA milik Terdakwa, ditemukan dan telah disita secara sah 1 (satu) lembar SIM B II Umum; 1 (satu) lembar KTP; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 1 (satu) sachet lotion anti nyamuk merk soffel; 1 (satu) potong kain warna putih; 1 (satu) unit monitor merk LG warna hitam; 1 (satu) unit CPU merk AOC Premium warna hitam; 1 (satu) unit scanner merk Cannon warna hitam; 1 (satu) unit alat press/laminating merk favourite warna hitam; 1 (satu) bundel kertas photo; 1 (satu) bundel dokumen surat-surat akta otentik yang sudah pernah dipalsukan berupa ijazah, SKCK, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Berbadan Sehat, Kartu Tanda Pencari Kerja; dan 1 (satu) unit printer merk Epson tipe L360 warna hitam;
- Bahwa barang-barang bukti yang telah disita secara sah sebagaimana tersebut diatas adalah milik Terdakwa. Barang-barang bukti tersebutlah yang dipergunakan dan dihasilkan dalam perbuatan Terdakwa memanipulasi data-data atau membuat surat-surat otentik tidak asli agar dapat dipergunakan pelanggan seolah-olah asli;
- Bahwa Terdakwa membuat KTP yang tidak asli dengan cara menggunakan bahan material KTP bekas, merubah identitas yang tertera didalam KTP yang sudah tidak berlaku dengan mengetik menggunakan komputer, setelah identitas pemesan selesai diketik, Terdakwa mencetak atau print didalam kertas photo yang dilapis, selanjutnya hasil di-*print* dan dipotong sesuai dengan ukuran KTP dan di-*press* menggunakan (*laminating*) dengan bahan material KTP bekas;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil memanipulasi data dalam pembuatan KTP, timbul niat Terdakwa untuk membuat surat-surat lainnya seperti SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), Kartu Tanda Pencari Kerja, Ijazah, KK (Kartu Keluarga) dan Surat Keterangan Berbadan Sehat dengan menggunakan sarana fotokopi yang dimiliki Terdakwa, dimana masyarakat bisa menggunakan jasa Terdakwa jika membutuhkan perubahan data dan informasi jika Terdakwa bisa merubah data telah tersebar ke masyarakat sehingga Terdakwa tidak mempromosikan hal tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan Terdakwa oleh Polisi, Terdakwa sedang membuat SIM B II Umum yang tidak asli atas pesanan dari saudara Darso sekarang menjadi DPO Polisi. Darso datang meminta tolong

*Halaman 24 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibuatkan SIM B II Umum dan terhadap permohonan tersebut, terdakwa mengatakan biaya untuk pembuatan SIM B II Umum adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 dibayar secara bertahap, dimana untuk pembayaran uang muka sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayarkan pada tahap kedua atau pada saat SIM B II Umum selesai dibuat;

- Bahwa dalam perbuatannya, Terdakwa menggunakan bahan material SIM bekas dan diketahui bahwa pemilik asli SIM bekas tersebut bernama Sarjana, Terdakwa menghapus data identitas didalamnya menggunakan lotion anti nyamuk merk *Soffel*, selanjutnya dengan menggunakan mesin *scanner* yang terhubung dengan komputer, Terdakwa menyetik identitas sesuai pesanan dan mencetak didalam kertas photo yang dilapis. Dari hasil cetakan, Terdakwa memotong kertas photo tersebut sesuai ukuran SIM B II Umum dan menempelnya di material SIM bekas yang sudah tidak berlaku itu, selanjutnya SIM B II Umum itu di-press menggunakan alat (laminating);

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan manipulasi data atau membuat KTP tidak asli kepada pelanggan dan sudah 18 (delapan belas) kali melakukan manipulasi data atau membuat surat-surat otentik lainnya secara tidak asli, agar digunakan oleh pelanggan sesuai kepentingan seolah-olah surat otentik tersebut asli;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dicek dan diperiksa ternyata tidak ditemukan adanya surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengizinkan Terdakwa melakukan perbuatan memanipulasi data-data atau membuat KTP dan SIM tidak asli serta surat-surat otentik lainnya secara tidak asli agar dapat dipergunakan oleh pelanggannya atau pemesannya seolah-olah asli sesuai kepentingan;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan mengakui seluruh barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepadanya di hadapan Majelis Hakim di persidangan dan mengakui kesemuanya adalah miliknya sendiri;

- Bahwa barang-barang bukti berupa SIM dan KTP yang telah disita dari Terdakwa telah diperiksa, diteliti dan diuji oleh Ahli Hidayatullah, S.E dari Dinas Dukcapil Kabupaten Serang dan Ahli Edi Purwanto, S.H. dari Sat

*Halaman 25 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantas Polres Serang yang menyimpulkan bahwa SIM dan KTP yang telah disita dari tangan Terdakwa tersebut adalah tidak asli atau palsu, hasil dari manipulasi data-data secara fisik;

- Bahwa Ahli Hidayatullah, S.E dari Dinas Dukcapil Kabupaten Serang dan Ahli Edi Purwanto, S.H. dari Sat Lantas Polres Serang menyimpulkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Negara dapat mengalami kerugian dengan tidak tercapainya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber layanan pembuatan SIM dan KTP secara sah dan resmi melalui lembaga yang berwenang untuk mencetak dan menerbitkan dokumen atau akta tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui di dalam persidangan selama ini telah mendapatkan dan menikmati keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung kepada dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur memalsukan surat;
3. Unsur dilakukan terhadap surat otentik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan unsur "setiap orang" lazim disebut sebagai "barang siapa" walaupun dalam KUHPidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur "barang siapa", namun dalam kebiasaan praktik peradilan, jelas yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah manusia sebagai subjek hukum. Manusia atau orang sebagai subjek hukum

*Halaman 26 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pemangku hak dan kewajiban dimana manusia atau orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan tingkah lakunya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa itu sendiri. Demikian pula keseluruhan keterangan saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian satu sama lain pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Mai Hendri alias Uda bin Mur Asedi adalah diri Terdakwa itu sendiri, yang saat ini sedang dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang bahwa dengan demikian menjadi terang dan terpenuhi bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang/barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa itu sendiri yakni Mai Hendri alias Uda bin Mur Asedi yang secara hukum terbukti mampu untuk bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya itu;

**Ad.2. Unsur memalsukan surat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan menilai dan menganalisa terlebih dahulu ada atau tidaknya suatu peristiwa atau perbuatan memalsukan surat. Maka oleh karenanya, ternyata hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari bentuk pokok memalsukan surat itu sendiri, yakni unsur-unsur perbuatan yang terdapat di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

a. Memalsukan surat;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum dikenal definisi dari membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar artinya seseorang tanpa hak atau tanpa ijin dan wewenang yang sah membuat surat sedemikian rupa secara tidak benar yang menunjukkan asal sumber surat itu tidak benar. Atau mengubah

*Halaman 27 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg*



surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi tidak sesuai asli atau sehingga bentuk surat itu menjadi lain dari pada bentuk yang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan sebagaimana terurai di atas, teranglah fakta Terdakwa tanpa hak, tanpa ijin dan tanpa wewenang dari pihak, lembaga atau pejabat yang berwenang, dengan sengaja melakukan perbuatan memanipulasi data-data, membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak asli, Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang tidak asli sesuai dengan manipulasi data-data berdasarkan permintaan dari orang-orang pemesan atau pelanggan kepadanya dengan mendapatkan keuntungan bagi Terdakwa dengan pembayaran sejumlah uang dari orang-orang tersebut;

b. Dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, surat/akta yang dapat menimbulkan suatu hak atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal adalah surat/akta otentik yang dibuat oleh/dihadapan pejabat yang berwenang mengenai hak-hak tertentu yang diberikan oleh negara melalui pejabat tersebut secara (*atributif* atau *ex-officio*) kepada warga negara atau masyarakat yang telah memenuhi persyaratan untuk menerima hak-hak tersebut. Adapun menurut hukum contoh dari surat/akta otentik yang diterbitkan oleh negara bagi masyarakat untuk mendapatkan hak-hak tertentu adalah seperti KTP untuk warga negara Indonesia, SIM bagi orang yang lulus ujian mengemudi, Ijazah bagi orang yang sudah berhasil menempuh tingkat pendidikan tertentu, Surat Keterangan Berkelakuan Baik bagi orang yang tidak pernah dihukum akibat kejahatan, Paspor, Visa, Kartu BPJS, Kartu NPWP dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan sebagaimana terurai di atas, teranglah fakta dimana surat/akta otentik yang dimanipulasi data-datanya oleh Terdakwa atau dibuat secara tidak asli oleh Terdakwa adalah surat/akta otentik berupa SIM, KTP, Ijazah, SKCK dan lainnya. KTP memberikan hak bagi pemegang KTP tersebut sebagai warga negara Indonesia beserta hak-hak yang melekat padanya. SIM memberikan hak bagi pemegangnya untuk mengemudikan kendaraan-kendaraan jenis tertentu. Ijazah memberikan hak bagi pemegangnya untuk mendapatkan pengakuan akan keahlian dan kelimuan yang dimilikinya. SKCK meberikan hak bagi pemegangnya untuk mendapatkan pengakuan bahwa dirinya bukanlah pelaku

*Halaman 28 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau mantan pelaku kejahatan. Oleh karenanya, surat/akta otentik yang telah dipalsukan oleh Terdakwa adalah terbukti sebagai surat/akta otentik yang dapat menimbulkan suatu hak atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal;

- c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa walaupun KUHPidana tidak menjelaskan secara rinci akan tetapi menurut doktrin ilmu hukum definisi dari 'dengan maksud' itu sendiri adalah kesengajaan (*dolus*) sebagai tujuan perbuatan. Artinya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang adalah dengan penuh kehendak yang sempurna, berada pada alam kesadaran serta menginsyafi akibatnya sebagai tujuan yang dikehendaki oleh orang tersebut. Doktrin ilmu hukum mengklasifikasikan hal ini dengan istilah '*dolus determinatus*' yakni suatu kehendak dan keinsyafan untuk melakukan suatu tindakan yang menimbulkan suatu akibat, dimana tindakan dan akibat itu ditujukan oleh suatu sasaran yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan sebagaimana terurai di atas, teranglah fakta dimana ketika Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, Terdakwa sedang melakukan manipulasi data-data, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang tidak asli, sesuai dengan data-data pelanggan yang memesannya. Terdakwa mendapat pesanan dari orang-orang untuk membuat SIM dan KTP yang tidak asli untuk digunakan oleh orang tersebut sesuai dengan kepentingannya masing-masing seolah-olah SIM atau KTP dan akta-akta otentik lainnya tersebut adalah asli;

Menimbang, bahwa juga pada saat peristiwa penangkapan Terdakwa oleh Polisi, Terdakwa sedang membuat SIM B II Umum yang tidak asli atas pesanan dari saudara Darso sekarang menjadi DPO Polisi. Darso datang meminta tolong untuk dibuatkan SIM B II Umum untuk digunakannya sebagai syarat mengemudikan jenis kendaraan berat. Terhadap permohonan tersebut, terdakwa mengatakan biaya untuk pembuatan SIM B II Umum adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Uang sebesar Rp300.000,00 dibayar secara bertahap, dimana untuk pembayaran uang muka sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayarkan pada tahap kedua atau pada saat SIM B II Umum selesai dibuat.

*Halaman 29 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka dengan adanya harga yang disepakati dan sejumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari orang yang menggunakan surat/akta otentik palsu yang dibuatnya maka sempurnalah kehendak (*dolus*) Terdakwa menyuruh orang lain memakai surat/akta tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu sebagai tujuan dalam perbuatannya;

d. Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum kata 'dapat' di sini maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada dan nyata. Baru kemungkinan saja akan adanya mendatangkan kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan dengan 'kerugian' di sini adalah tidak saja hanya meliputi kerugian materil (uang) akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesulatan, kehormatan dan sebagainya. Menurut doktrin ilmu hukum juga menyatakan perbuatan memalsukan akta otentik yang bersifat umum dapat merusak kepercayaan dari umum (publik). Memalsu surat semacam ini berarti mendatangkan kerugian bagi negara yang sifatnya membahayakan yakni merusak kepercayaan publik atas surat/akta otentik yang diterbitkan oleh lembaga negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan sebagaimana terurai di atas, teranglah Ahli Hidayatullah, S.E dari Dinas Dukcapil Kabupaten Serang di dalam persidangan dan Ahli Edi Purwanto, S.H. dari Sat Lantas Polres Serang menyimpulkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, negara dapat mengalami kerugian materil dengan tidak tercapainya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber layanan pembuatan SIM dan KTP secara sah dan resmi melalui lembaga yang berwenang untuk mencetak dan menerbitkan dokumen atau akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka unsur-unsur perbuatan 'memalsukan surat' yang terdapat di dalam pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur dilakukan terhadap akta-akta otentik;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim perlu menganalisa atas pengertian resmi dan/atau definisi hukum dari akta otentik itu sendiri. KUHAP tidak memberikan penjelasan yang rinci dan konkrit tentang makna dari akta otentik.. Akan tetapi doktrin ilmu hukum dapat menjelaskan apa makna hukum dari akta otentik itu sendiri. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa (negara), menurut

*Halaman 30 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan (*Vide* Pasal 165 HIR, 1868 BW, dan 285 Rbg). Ahli hukum Prof. R Subekti memberikan pengertian akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut;

Menimbang, bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dapat diketahui bahwa SIM, e-KTP, Ijazah dan SKCK adalah termasuk ke dalam definisi akta otentik dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan telah menentukan bahwa pejabat tertentu dari lembaga negara tertentu jugalah yang berhak dan berwenang untuk membuat, mencetak serta menerbitkan akta-akta otentik tersebut. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui peraturan perundang-undangan diberikan hak dan wewenang dari negara untuk membuat, mencetak serta menerbitkan SIM dan SKCK yang sah bagi orang-orang yang memerlukan dan memenuhi syarat untuk itu. Demikian jugalah dengan akta e-KTP. Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui peraturan perundang-undangan diberikan hak dan wewenang dari negara untuk membuat, mencetak serta menerbitkan e-KTP dan Kartu Keluarga yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa hukum di atas, dengan demikian terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan objek akta otentik dalam bentuk SIM, e-KTP, Ijazah dan SKCK, maka unsur 'dilakukan terhadap akta-akta otentik' itupun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'memalsukan surat otentik' sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidanaan adalah bukan semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Penegakan ketertiban umum serta upaya mencegah terjadinya lagi tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

*Halaman 31 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg*



2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Terdakwa dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan atau seadil-adilnya, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim ternyata tidak menemukan fakta-fakta yang sifatnya dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, baik sebagai alasan perintah jabatan, alasan pembenar, alasan paksaan dan/atau alasan pemaaf. Maka terbuktilah Terdakwa harus dan/atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan tengah menjalani penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM B II Umum, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) sachet lotion anti nyamuk merk soffel, 1 (satu) potong kain warna putih, 1 (satu) bundel kertas photo, 1 (satu) bundel dokumen surat-surat akta otentik yang sudah pernah dipalsukan berupa ijazah,

*Halaman 32 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKCK, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Berbadan Sehat, Kartu Tanda Pencari Kerja, telah dipergunakan untuk dan/atau hasil dari melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit layar monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk AOC Premium warna hitam, 1 (satu) unit scanner merk Cannon warna hitam, 1 (satu) unit alat press/laminating merk favourite warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Epson tipe L360 warna hitam, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan Majelis Hakim memandang ternyata barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis yang berguna untuk kepentingan negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan serta keadaan yang dapat meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan ketertiban masyarakat umum serta dapat merugikan pendapatan negara;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kepercayaan masyarakat umum terhadap surat-surat otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai salah satu mata pencahariannya sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 33 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mai Hendri alias Uda bin Mur Asedi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memalsukan surat otentik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mai Hendri alias Uda bin Mur Asedi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar SIM B II Umum;
  - 1 (satu) lembar KTP;
  - 1 (satu) bundel dokumen surat-surat akta otentik yang sudah pernah dipalsukan berupa ijazah, SKCK, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Berbadan Sehat, Kartu Tanda Pencari Kerja;
  - 1 (satu) sachet lotion anti nyamuk merk soffel;
  - 1 (satu) potong kain warna putih;
  - 1 (satu) bundel kertas photo;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit layar monitor merk LG warna hitam;
  - 1 (satu) unit CPU merk AOC Premium warna hitam;
  - 1 (satu) unit scanner merk Cannon warna hitam;
  - 1 (satu) unit alat press/laminating merk favourite warna hitam;
  - 1 (satu) unit printer merk Epson tipe L360 warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, oleh Dr. Erwantoni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chairil Anwar, S.H., MHum.. dan Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan oleh Zamhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Christian, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chairil Anwar, S.H., MHum.

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2019/PN Srg